



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
9. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
10. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Bupati.
11. Jembatan Penyeberangan Orang adalah jembatan yang hanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki yang melintas di atas jalan raya atau menyeberang di jalan raya atau jalur kereta api.

12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
13. Kartu NPWPD adalah Kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkalis.
15. Kawasan/Zona Reklame adalah Batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
16. Kelas Jalan Reklame adalah Klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Ketinggian Reklame adalah Jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah/ permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
18. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah maupun penyelenggara/ pemilik tanah dan Daerah Manfaat Sungai serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pengembang Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
19. Lokasi Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
20. Lokasi Reklame adalah Tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
21. Masa Pajak Reklame adalah Jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
22. Masa Tayang adalah masa penyelenggaraan reklame itu sendiri.
23. Materi Pesan (teks)/ Tema adalah Pesan-pesan berupa kata-kata, tulisan, gambar/ logo, warna, kata-kata simbol, atau gambar yang disajikan dalam bidang reklame, baik secara statis maupun secara bergerak (animasi).
24. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun, tidak bersifat komersial yang diterbitkan oleh pemerintah.
25. Media reklame adalah benda, rangka atau konstruksi bangunan reklame secara keseluruhan yang dibuat sebagai tempat pemasangan/pendirian dan atau dimuatnya reklame dalam rangka penyelenggaraan reklame dimaksud.

26. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang disingkat NJOPR adalah Merupakan keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/ atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
27. Nilai Sewa Reklame yang disingkat (NSR) adalah Hasil penjumlahan nilai jual objek pajak reklame dengan nilai strategis pemasangan reklame.
28. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang disingkat NSPR adalah Ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
29. Objek Pajak Reklame adalah Semua penyelenggaraan reklame.
30. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
31. Wajib Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
32. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Panggung Reklame adalah Sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bengkalis beserta lingkungan disekitarnya.
35. Pembayaran adalah Jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan reklame yang dibayarkan kepada Daerah.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pajak reklame.
37. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
38. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian/pemasangan/pembuatan reklame dan atau media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame dan atau media reklame oleh penyelenggara reklame.

39. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
40. Reklame Apung adalah Reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
41. Reklame Baliho adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
42. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
43. Reklame dalam Gedung atau Bangunan (In door) adalah Lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran dan lain sebagainya.
44. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
45. Reklame Insidentil adalah Reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara.
46. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
47. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display.
48. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

49. Reklame Papan atau Billboard adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
50. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
51. Reklame Permanen adalah Reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.
52. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
53. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
54. Reklame Terbatas adalah Reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.
55. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
56. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
57. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
58. Subjek Pajak Reklame adalah Orang pribadi atau badan yang melakukan, menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.
59. Sudut Pandang Reklame adalah Mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor.
60. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Bapenda

61. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
62. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
64. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau Seharusnya tidak terutang.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
66. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
67. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
68. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.
69. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
70. Tanda pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil, jenis kain, selebaran dan melekat yang berupa cap/stemple.
71. Tim Pengawas adalah petugas dan/atau pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dan SKPD terkait sesuai dengan kebutuhan, untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame.
72. Tim Reklame adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
73. Tim penertiban reklame adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati untuk menertibkan menyegel dan membongkar reklame yang melanggar ketentuan perizinan penyelenggaraan reklame diwilayah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis penyelenggaraan pemungutan pajak reklame agar memberikan kemudahan bagi Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang akan melakukan penyelenggaraan reklame di Daerah agar berjalan dengan baik, aman dan lancar.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pelaporan;
- e. pengurangan, keringanan, pembetulan, pembatalan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi;
- f. penagihan;
- g. keberatan dan banding; dan
- h. gugatan.

BAB II PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Paragraf 1 Pendaftaran NPWPD

Pasal 4

- (1) Setiap wajib pajak baru, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya/usahanya kepada Bapenda, dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum beroperasinya objek pajak.
- (2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak minimal dengan melampirkan:
 - a. untuk wajib pajak perorangan melampirkan:
 1. salinan/fotokopi identitas diri (KTP atau SIM atau Paspor);
 2. salinan/fotokopi surat keterangan usaha dari instansi berwenang; dan
 3. surat kuasa apabila Wajib Pajak berhalangan dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa.

- b. untuk Wajib Pajak badan melampirkan:
1. salinan/fotokopi identitas diri (KTP atau SIM atau Paspor) penanggung pajak;
 2. salinan/ fotokopi Akte Pendirian;
 3. salinan/ fotokopi surat keterangan usaha atau perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang; dan
 4. surat kuasa apabila Wajib Pajak berhalangan dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa.
- (3) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara *online*/daring pada aplikasi yang tersedia.
- (4) Bapenda meneliti formulir pendaftaran yang diisi beserta kelengkapan berkas persyaratan.
- (5) Berdasarkan hasil Penelitian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bapenda:
- a. mengembalikan formulir atau meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap;
 - b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan mencatat pendaftaran dalam daftar Induk Wajib Pajak apabila permohonan telah lengkap.
- (6) Terhadap formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima lengkap, Bapenda menerbitkan:
- a. Surat Keputusan tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 - b. Surat Pengukuhan/Penunjukan sebagai Wajib Pungut.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD dan Surat Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Reklame yang melakukan penyelenggaraan reklame yang bersifat insidentil adalah Wajib Pajak yang melakukan penyelenggaraan Reklame di Daerah dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender dan atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari yang merupakan obyek pajak daerah.
- (2) Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD paling lambat 1 (satu) hari sebelum usaha insidentil mulai di jalankan setelah mendapatkan izin penyelenggaraannya dari Pejabat yang berwenang.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui formulir pendaftaran dengan melampirkan Fotokopi KTP dan surat ijin dari Pejabat yang berwenang atas penyelenggaraan usaha yang bersifat insidentil.
- (4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sudah diterima secara lengkap, kepada Wajib Pajak Reklame diberikan NPWPD insidentil.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (8) tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Bapenda.
- (3) Pemberitahuan atau penyampaian NPWPD dan Surat Pengukuhan/Penunjukan sebagai Wajib Pungut kepada pengusaha/penanggungjawab atau Kuasanya dengan tanda terima.
- (4) Dalam hal Pengusaha/Penanggungjawab atau kuasanya menolak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas mencatat dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dari Bapenda dan surat dimaksud dianggap telah diberitahukan.
- (5) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan penyelenggaraan reklame dan menolak untuk didaftarkan secara jabatan dikenakan sanksi administratif berupa penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, pencabutan sementara penyelenggaraan reklame.

Pasal 7

- (1) Perubahan data Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam sistem administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.
- (2) Bentuk perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. perubahan identitas Wajib Pajak;
 - b. perubahan data Objek Pajak, seperti perubahan alamat Objek Pajak;
 - c. perubahan identitas Wajib Pajak Badan tanpa perubahan bentuk Badan; dan/atau
 - d. perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak Badan tanpa perubahan bentuk Badan.
- (3) Perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. permohonan Wajib Pajak/kuasanya; atau
 - b. secara jabatan.

- (4) Perubahan data berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan melakukan penelitian/pemeriksaan/pengecekan/verifikasi ke lapangan.
- (6) Hasil penelitian/pemeriksaan/pengecekan/verifikasi ke lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan.
- (7) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Data Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Formulir Perubahan Data Wajib Pajak diterima secara lengkap.
- (8) Perubahan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan apabila terdapat data dan/atau informasi yang dimiliki Bapenda menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak.

Pasal 8

- (1) NPWPD dapat dihapuskan atau dinonaktifkan apabila Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Penghapusan atau penonaktifan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. permohonan Wajib Pajak/kuasa/ahli waris; atau
 - b. penetapan secara jabatan.
- (3) Penghapusan atau penonaktifan NPWPD melalui permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, antara lain dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia/Daerah untuk selama-lamanya;
 - b. Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena pemberhentian atau penggabungan usaha;
 - c. Wajib Pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha;
 - d. Wajib Pajak pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan atau Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan; dan
 - e. Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk subjek dan objek Pajak yang sama.
- (4) Permohonan penghapusan atau penonaktifan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bapenda.

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Permohonan Penghapusan atau penonaktifan NPWPD yang disertai dengan dokumen:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Identitas Diri Wajib Pajak;
 - b. surat Pernyataan bermaterai yang berisikan penjelasan tentang alasan diajukannya penghapusan;
 - c. fotocopy Akta Pendirian bagi Wajib Pajak Badan; dan
 - d. jika alasan Penghapusan dikarenakan Wajib Pajak Badan pailit/dibubarkan/berhenti beroperasi, maka permohonan disertai dengan dokumen yang menyatakan pailit/dibubarkan/berhenti beroperasi.
- (6) Bapenda dapat melakukan pengecekan lapangan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (7) Pada saat melakukan pengecekan lapangan Bapenda dapat meminta dokumen kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak memberikan dokumen tersebut.
- (8) Hasil pengecekan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan.
- (9) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (10) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (11) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (12) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki Bapenda menunjukkan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 9

- (1) NPWPD insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan penghapusan atau penonaktifan baik ada permohonan dari Wajib Pajak atau tidak ada permohonan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan.
- (2) Dalam hal terdapat permohonan penghapusan atau penonaktifan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka NPWPD dihapuskan paling lambat setelah 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.

- (3) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka NPWPD dihapuskan paling lambat 2 (dua) bulan sejak NPWPD diterbitkan.
- (4) Penghapusan atau penonaktifkan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan apabila seluruh kewajiban pajak daerah telah dibayar lunas.

Paragraf 2
Pendaftaran Masa Tayang

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD yang akan mendaftarkan masa tayang wajib mengisi formulir Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) melalui sistem aplikasi elektronik atau langsung mendatangi kantor Bapenda.
- (2) Formulir SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi beserta lampirannya diserahkan kepada petugas Bapenda untuk dilakukan verifikasi, perhitungan besaran Pajak Reklame/Nota Hitung Pajak Daerah (NHPD) yang harus dibayarkan.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kartu tanda penduduk penyelenggara Reklame;
 - b. Persetujuan titik Reklame pada badan jalan dari SKPD teknis;
 - c. Persetujuan pemakaian/perjanjian sewa tanah/lahan asset dari Pemerintah Daerah;
 - d. Persetujuan pemakaian/perjanjian sewa tanah/lahan bangunan dari pemilik untuk Reklame yang ditempatkan pada Persil dikecualikan untuk Reklame Identitas;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak daerah Perusahaan/perorangan;
 - f. Gambar denah lokasi yang dimohonkan;
 - g. Nomor induk berusaha;
 - h. Surat ketetapan pajak daerah tahun sebelumnya untuk permohonan perpanjangan; dan
 - i. Lunas retribusi PBG khusus untuk Reklame yang menggunakan konstruksi.
- (4) Hasil verifikasi, perhitungan besaran Pajak Reklame yang akan dikenakan disampaikan kepada pemohon.
- (5) Pemohon yang akan menindaklanjuti penyelenggaraan Reklame setelah menerima hasil verifikasi, perhitungan besaran Pajak Reklame/Nota Hitung Pajak Daerah (NHPD) yang akan dibayarkan dapat menyampaikan kepada petugas Reklame untuk diterbitkan SKPD dan melakukan pembayaran Pajak Reklame ke rekening Kas Daerah untuk mendapatkan SSPD.
- (6) Pemohon menyerahkan bukti setoran pembayaran Reklame kepada Bapenda.
- (7) Pelaksanaan penyelenggaraan tayang Reklame hanya dapat dilaksanakan oleh pemohon setelah melakukan pembayaran Pajak Reklame.

Pasal 11

- (1) Masa tayang Reklame terdiri atas masa tayang Reklame permanen dan masa tayang Reklame Insidentil.
- (2) Masa tayang Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap penyelenggaraan Reklame pada bangunan Reklame permanen dengan jangka waktu sesuai dengan perjanjian pemilik produk.
- (3) Masa tayang Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jenis baleho dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. Jenis kain seperti spanduk, umbul-umbul, banner, tenda, dan sejenisnya atau dengan penerangan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - c. Stiker/melekat dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - d. Jenis Reklame peragaan, dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. Jenis Reklame berjalan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - f. Jenis Reklame udara dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - g. Jenis Reklame suara dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - h. Jenis Reklame film (slide) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - i. Jenis Reklame mural dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pengajuan masa tayang reklame insidentil kurang dari 30 hari tetap dihitung 30 hari.
- (5) Tayang Reklame dilakukan sesuai masa tayang dan lokasi tayang dan ditetapkan pada SKPD yang diberikan oleh Bapenda.
- (6) Sebelum berakhirnya masa tayang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak memberikan konfirmasi berkenaan status tayang reklame, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa tayang Reklame.
- (7) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima oleh Kepala Bapenda untuk dilakukan proses administrasi perpanjangan masa tayang reklame dengan menerbitkan SKPD.
- (8) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima Bapenda, Wajib Pajak tidak memperpanjang tayang Reklame atau konfirmasi tidak diterima sesuai batas waktu, maka Bapenda melakukan konfirmasi ke wajib pajak atau ke tempat lokasi penyelenggaraan reklame.
- (9) Konfirmasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) tidak dianggapi selama 3 (tiga) hari maka Bapenda dapat melakukan penyegelan reklame dan/atau mengakhiri masa tayang Reklame.
- (10) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya masa tayang Wajib Pajak wajib menurunkan/membongkar reklame.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak Reklame insidentil harus menyediakan media atau tempat khusus untuk pemasangan tanda pengesahan penyelenggaraan Reklame bersifat insidentil.
- (2) Letak pemasangan tanda pengesahan harus dapat terlihat oleh umum.
- (3) Tanda pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bapenda atau UPT Pendapatan Daerah sebelum masa tayang.
- (4) Penyelenggaran Reklame Insidentil wajib menyelesaikan pembongkaran Reklame paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari setelah masa tayang berakhir.
- (5) Penyelenggara Reklame wajib menanggung segala akibat, jika penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 13

Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi.


BAB III
PENETAPAN BESARAN

Pasal 14

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai sewa reklame yang dihitung dengan menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.

Pasal 15

- (1) Nilai Sewa Reklame ditetapkan masing-masing berdasarkan:
- a. nilai jual objek pajak reklame, merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi/ pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;
 - b. Komponen penentu besaran nilai jual objek pajak reklame adalah Luas bidang reklame dan ketinggian reklame;
 - c. Luas bidang reklame adalah Nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame, luas bidang reklame terbagi atas delapan kelompok dan hasil penghitungannya dinyatakan dalam ukuran meter persegi;



- d. Ketinggian reklame adalah Jarak antar ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata dan dinyatakan dalam ukuran meter. Cara pengukuran ketinggian reklame diilustrasikan sebagaimana gambar berikut:
 - e. Nilai Strategis Lokasi Reklame, merupakan ukuran nilai yang ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: lokasi, sudut pandangan, ketinggian reklame, pemanfaatan ruang dan berbagai aspek kegiatan kota.
- (2) Dalam hal materi reklame tetap diganti/ ditutup dengan materi reklame yang lain, atas reklame dimaksud dikenakan dasar pengenaan dengan nilai sewa reklame insidentil, dan atas Pajak Reklame tetap yang telah disetorkan tidak diperhitungkan.
 - (3) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam kelompok Nilai Sewa Reklame Tetap dan Kelompok Nilai Sewa Reklame Insidentil.
 - (4) Dasar Perhitungan, Nilai Sewa Reklame Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Dasar Perhitungan, Nilai Sewa Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Nilai strategis lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e), ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Tata cara perhitungan nilai sewa reklame dan pajak reklame, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Penjelasan Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Kepala Bapenda menetapkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan Nota Hitung Pajak Daerah (NHPD) penyelenggaraan reklame.
- (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (3) Dalam hal penandatanganan SKPD, Kepala Bapenda dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB IV PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 17

- (1) Penerbitan SKPD merupakan dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar pajak reklame terutang.
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 30 hari sejak SKPD diterima dengan menggunakan SSPD.
- (3) Apabila masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame kurang dari 1 (satu) bulan maka pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sebelum masa penyelenggaraan reklame berakhir dengan menggunakan SSPD.
- (4) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka pembayaran dapat dilakukan paling lambat 1 hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal wajib pajak reklame tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 18

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau Penyetoran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (6) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya dipungut dengan menggunakan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa nota perhitungan.
- (8) Apabila suatu Reklame berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi lebih dari satu jenis Reklame, pajaknya ditetapkan menurut jenis Reklame yang tarifnya paling tinggi.
- (9) Apabila wajib pajak telah melunasi kewajiban pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bapenda dapat menerbitkan SSPD.
- (10) Apabila pembayaran dilakukan melalui transaksi non-tunai maka bukti pelunasan berupa resi pembayaran sebagai pengganti SSPD.
- (11) Wajib pajak menyampaikan bukti pelunasan kepada Bapenda untuk dilakukan verifikasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Penerima dan Pembayar berdasarkan:
 - a. Perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - c. Masa Pajak;
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - e. Alasan yang jelas.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (6) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Bapenda.

Pasal 20

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak.
- (2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan langsung untuk melunasi utang pajak tersebut.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Membayar Kelebihan Pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.

BAB V PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Wajib pajak menyampaikan SSPD kepada petugas Bapenda sebagai bukti pelunasan SKPD.
- (2) Petugas Bapenda sebagaimana pada ayat (1) melakukan verifikasi SSPD atas pelunasan SKPD.

BAB VI
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBETULAN, PEMBATALAN
KETETAPAN, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI

Bagian Kesatu
Pengurangan, Keringanan Pajak Reklame

Pasal 23

- (1) Kepala Bapenda dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Reklame dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, paling sedikit memuat nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan
 - c. SKPD/STPD.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Kepala Bapenda menyampaikan Keputusan menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Bagian Kedua
Pembetulan Pajak Reklame

Pasal 25

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan SKPD atau STPD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD atau STPD atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. terhadap pembetulan SKPD atau STPD, Kepala Bapenda menunjuk Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan salinan Keputusan Pembetulan SKPD atau STPD;
 - c. terhadap Keputusan Pembetulan Ketetapan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Keputusan Pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Keputusan Pembetulan SKPD atau STPD tersebut;
 - e. besaran pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pembetulan SKPD atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan tersebut diterbitkan;
 - f. dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan SKPD, atau STPD maka SKPD atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
 - g. SKPD atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "Dibatalkan"; dan
 - h. dalam hal permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditolak, maka Kepala Bapenda segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD atau STPD, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan.

Bagian Ketiga
Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPD atau STPD.
- (3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.
- (4) Pelaksanaan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk melakukan hal sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap SKPD atau STPD yang telah diterbitkan; dan
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Bapenda melaporkan kepada Bupati.
- (5) Dalam hal menerima permohonan pembatalan ketetapan pajak, Bupati memerintahkan Kepala Bapenda untuk menerbitkan SKPD atau STPD yang baru serta memberikan tanda silang pada SKPD atau STPD yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.
 - (6) Dalam hal menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak, maka atas SKPD atau STPD yang telah diterbitkan, dikukuhkan dengan keputusan penolakan pembatalan oleh Bupati.

BAB VII PENAGIHAN

Bagian Kesatu Pejabat dan Jurusita

Pasal 27

- (1) Kepala Bapenda melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. Surat Penetuan harga limit;
 9. pembatalan lelang;
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 28

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah paling sedikit meliputi:

- a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
- b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
- e. jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Pasal 29

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala Bapenda.

Pasal 30

Jurusita Pajak diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Pasal 31

- (1) Jurusita Pajak bertugas:
 - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Bapenda dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat, Bagian hukum, Camat, Penghulu/Lurah, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 32

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak untuk jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar Pajak yang tidak disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 33

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Bapenda melaksanakan penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 34

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Kepala Bapenda.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 35

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:

- a. secara langsung;
- b. melalui pos; atau
- c. melalui surat elektronik.

Pasal 36

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda apabila:
 - a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
 - a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Ketiga
Surat Paksa

Pasal 37

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. wajib pajak atau penanggung Pajak tidak melunasi pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
 - b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; atau
 - c. wajib pajak atau penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Bapenda setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran.
- (3) Surat Paksa berkepal kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (4) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 38

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam Berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Jurusita Pajak;
 - c. nama penerima;
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
 - e. ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Pajak.

Pasal 39

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (2) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 39, menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak atau pihak-pihak dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan antara lain karena Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berada ditempat, Surat Paksa disampaikan melalui sekurang-kurangnya sekretaris kelurahan atau sekretaris kepenghuluan setempat dengan membuat berita acara.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Bapenda atau mengumumkan melalui media massa atau media sosial.

Bagian Keempat Sita

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 42

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, gito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau

- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan atas Barang milik pribadi yang bersangkutan, Barang milik isteri, dan Barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap Barang milik perusahaan, Barang milik pengurus, Barang milik kepala perwakilan, Barang milik kepala cabang, Barang milik penanggung jawab, Barang milik pemilik modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain.
- (4) Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang sita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairan.

Pasal 43

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan adalah:
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
 - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau Pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
 - e. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya; atau
 - f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Penambahan Jenis Barang bergerak yang dikecualikan dari Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.

- (2) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:
 - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
 - b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita acara Pelaksanaan Sita, dan Berita acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (5) Berita acara pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (6) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintahan Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Kecamatan.
- (7) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.
- (9) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Instansi terkait.
- (10) Jurusita Pajak menjalankan tugas di Wilayah Kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita acara Pelaksanaan sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang dilampiri dengan daftar rincian jumlah uang tunai yang disita.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Kepala Bapenda, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
- (6) Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 46

Terhadap Barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 47

Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terdapat Objek Sita yang sama dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pusat dan daerah, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan hak mendahului.
- (2) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Pasal 49

Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita di luar wilayah daerah Pejabat, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait.

Pasal 50

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Barang dimaksud perlu disimpan di Kantor Bapenda atau ditempat lain.

- (2) Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak:
 - a. Barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita;
 - b. Barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- (3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan Barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan Pajak dan utang pajak; atau
- b. hasil lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 52

- (1) Atas Barang yang disita dapat ditempleli atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan segel Sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk Barang sitaan.
- (3) Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. kata "DISITA";
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, atau merusak Barang yang disita.

Pasal 53

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila
 - a. Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak;
 - b. adanya putusan pengadilan atau putusan badan Peradilan Pajak; atau
 - c. kondisi tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Barang sitaan musnah karena terbakar, gagal teknologi, bencana sosial dan/atau bencana alam;
 - b. Penanggung Pajak menyerahkan Barang lain yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak;

- c. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 - d. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa Barang sitaan tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 - e. Barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;
 - f. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah daluwarsa penagihan;
 - g. Barang sitaan telah dilakukan penjualan secara lelang atau penggunaan, penjualan, dan/ atau pemindahbukuan Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang;
 - h. Barang sitaan telah dilakukan penjualan secara lelang atau penjualan Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang tetapi tidak terjual dan Pejabat mendapatkan Barang lain yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak; dan/atau
 - i. Wajib Pajak telah mendapatkan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan.
- (3) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sita yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (4) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai Pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan Instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

Pasal 54

Penanggung Pajak dilarang:

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak Barang yang telah disita;
- b. membebani Barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani Barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada Barang sitaan.

Bagian Kelima
Lelang

Pasal 55

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Kepala Bapenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor lelang.
- (2) Barang yang dikecualikan dari penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uang tunai; dan
 - b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas Daerah.

Pasal 56

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala Bapenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, maupun menggunakan atau memindahbukukan barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak dimaksud.
- (2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengumuman lelang.
- (3) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Penyitaan.

Pasal 57

- (1) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan dan utang pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Kepala Bapenda melakukan penjualan Barang sitaan melalui Kantor Lelang Negara.

Pasal 58

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:
 - a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penbagihan Pajak;

- b. berdasarkan Putusan Pengadilan; atau
- c. objek lelang musnah.

Pasal 59

- (1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar Biaya Penagihan Pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang Pajak.
- (2) Dalam hal hasil Lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak, pelaksanaan Lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (3) Sisa Barang beserta kelebihan uang hasil Lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan Lelang.
- (4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 60

Tata cara pelaksanaan Lelang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pencegahan dan Penyandaraan

Pasal 61

- (1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Badan, atau ahli waris.
- (3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.
- (4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Penyandaraan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

- (2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Dalam hal tidak memiliki Jurusita kepala Bapenda berhak melakukan kerja sama kepada pihak terkait yang berkompeten dalam melakukan penyitaan.

Pasal 64

Ketentuan mengenai Surat Teguran, Jurusita, Surat Paksa, Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, Penyitaan, Penyanderaan, lelang, dapat mempedomani ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN LARANGAN REKLAME

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 65

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengawasan berdasarkan aspek tata ruang lingkungan, estetika dan kelaikan konstruksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 66

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggara reklame apabila:
 - a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - c. tidak terawat dengan baik.
- (2) Apabila penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta konstruksi reklame dalam batas waktu 30 hari.
- (3) Penyelenggara reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda berwenang membongkar reklame beserta konstruksi reklame tanpa ada ganti rugi kepada penyelenggara reklame.

- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim penertiban reklame yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Konstruksi reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembongkaran.
- (6) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui, maka konstruksi reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Penyelenggara reklame menanggung segala akibat yang disebabkan atas penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Bagian Ketiga Larangan Reklame

Pasal 68

- (1) Tempat yang dilarang untuk memasang Reklame rokok terdiri dari:
 - a. sekolah;
 - b. tempat ibadah;
 - d. rumah sakit dan sejenisnya; dan
 - e. kantor pemerintah.
- (2) Tempat yang dilarang untuk memasang reklame komersial yang berdiri sendiri dan/atau menempel terdiri dari :
 - a. tempat ibadah; dan
 - b. kantor pemerintah.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan Pajak

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SKPD atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 70

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

- d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 71

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 72

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6‰ (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X GUGATAN

Pasal 74

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan,
- (2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 75

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pajak terutang beserta denda yang telah ditetapkan, tetap berpedoman pada ketentuan sebelumnya sampai dengan dilunasinya hutang pajak oleh wajib pajak.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 34);
- b. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jaminan Bongkar Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 47);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 JUNI 2024

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 14 JUNI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 21

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS**



**MOHD FENDRO ARRASYID, S.H.,M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
 DI KABUPATEN BENGKALIS

DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME TETAP

NO	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Jual Objek Pajak			Ketinggian	Nilai Strategis				
			Luas Bidang (Rp/m ²)				Lokasi	Sudut Pandang		Ketinggian	
			≤ 1 m ²	1.01 m ² - 5 m ²	5.01 m ² - 24.99 m ²			> 25 m ²	Bobot = 50%	Skor	Bobot = 25%
1	Megatron/ Videotron/ LED	Per 3 Bulan kalender	375.000	750.000	937.500	1.125.000	Kelas 1	> Dari 4 arah	10	>15 m ²	10
2	JPO (Jembatan Penyebrangan Orang)	Per 3 bulan kalender	187.500	375.000	562.500	750.000	Kelas II	4 arah	7	10 - 14.99 m ²	8
3	Biliboard/ Papan						Kelas III	3 arah	4	6 - 9.99 m ²	6
	a. Tiang dengan penerangan	Per 3 Bulan Kalender	93.750	187.500	281.250	375.000		2 arah		3-5.99 m ²	4
	b. Tiang tanpa penerangan	Per 3 Bulan Kalender	56.250	131.250	225.000	300.000		1 arah		0-2.99 m ²	2
	c. Menempel	Per 3	37.500	75.000	187.500	262.500					
						75.000					

NO	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Jual Objek Pajak				Nilai Strategis							
			Luas Bidang (Rp/m ²)			Ketinggian	Lokasi	Sudut Pandang		Ketinggian				
			≤ 1 m ²	1.01 m ² – 5 m ²	5.01 m ² – 24.99 m ²			> 25 m ²	(Rp/m)	Bobot = 50%	Skor	Bobot = 25%	Skor	
	dengan penerangan	Bulan Kalender												
	d. Menempel tanpa penerangan	Per 3 Bulan Kalender	18.750	37.500	112.500	187.500	75.000							
4	Mural	Per 3 Bulan Kalender	9.375	18.750	37.500	75.000	75.000							
5	Berjalan/ Kendaraan	Per 3 Bulan Kalender	18.750	18.750	28.125	28.125								

Nilai satu satuan Nilai Strategis adalah sebagai berikut:

Luas reklame : > 40 m² : Rp 4.500.000
 Luas reklame : 20.01 m² – 40 m² : Rp 2.250.000
 Luas reklame : 10.01 m² – 20 m² : Rp 1.125.000
 Luas reklame : 3.01 m² – 10 m² : Rp 375.000
 Luas reklame : 1.01 m² – 3 m² : Rp 150.000
 Luas reklame : < 1 m² : Rp 75.000

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
 DI KABUPATEN BENGKALIS

DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME INSIDENTIAL

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Satuan	Nilai Jual Objek Pajak	Nilai Strategis			Keterangan
					Kelas I	Kelas II	Kelas III	
1	Baliho	Per Hari	Rp./ m2	50.000	36.000	31.750	29.600	
2	Kain/Spanduk/Umbul-Umbul/Banner/Tenda/Flag Chain/Cover	Per Hari	Rp./ m2	15.000	36.000	31.750	29.600	
3	Selebaran/Brosur/Leaflet	Per Penyelenggaraan	Rp/Lembar	200				Sekurang-kurangnya Rp. 100.00 per penyelenggaraan
4	Stiker/ Melekat		Rp./ m2	25				Sekurang-kurangnya Rp. 250.00 per penyelenggaraan
5	Film/Slide a. Dengan suara	Per Penyelenggaraan	Rp/10 detik	500				Dengan pembulatan 10 Detik keatas

	b. Tanpa Suara	Per Penyelenggaraan	Rp / 10 detik	350					
6	Udara	Per Hari	Rp	250.000					
7	Apung	Per Hari	Rp	250.000					
8	Suara	Per Menit	Rp / menit	1.000					
9	Peragaan								
	a. Diluar ruangan yang bersifat permanen	Per Hari	Rp / Hari	60.000					
	b. Bersifat Permanen	Per Penyelenggaraan	Rp	50.000					Sekurang - kurangnya RP 100.000 per penyelenggara an

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
 DI KABUPATEN BENGKALIS

DAFTAR NILAI STRATEGIS LOKASI REKLAME

NO.	LOKASI NILAI STRATEGIS		
	KELAS	JALAN	KECAMATAN
	Kelas I	- Jl. Jend Sudirman (Kelurahan Bengkalis Kota)	Bengkalis
		- Jl. Ahmad Yani	Bengkalis
		- Jl. Hang Tuah	Bengkalis
		- Jl. Yos Sudarso	Bengkalis
		- Jl. Patimura	Bengkalis
		- Jl. Teuku Umar	Bengkalis
		- Jl. Diponegoro	Bengkalis
		- Jl. Hasanuddin	Bengkalis
		- Jl. Syahbandar	Bengkalis
		- Jl. Antara (Simp. Jl. Bantan s/d simp. Jl. Tandun)	Bengkalis
		- Jl. Hos Cokroaminoto	Bengkalis
		- Jl. Gatot Subroto	Bengkalis
		- Jl. Tandun	Bengkalis, Bukit Batu dan Rupert
		- Jl. Masuk Roro	Bengkalis, Bukit Batu dan Rupert
		- Jl. Bantan	Bengkalis-Bantan
		- Jl. Jend. Sudirman	Mandau-Bathin Solapan
		- Jl. Hang Tuah	Mandau-Bathin Solapan
		- Jl. Desa Harapan	Mandau
		- Jl. Mawar	Mandau
		- Jl. Lintas Duri-Dumai	Bathin Solapan
		- Jl. Gajah Mada	Pinggir
		- Jl. Lintas Duri-Pekanbaru	Pinggir
		- Jl. Jend Sudirman	Bukit Batu-Bandar Laksamana
	- Jl. Pelajar Kel. Batu Panjang	Rupert	
	- Jl. Pelajar Kel. Pangkalan Nyirih sei cingam	Rupert	
	- Jl. Pelabuhan Roro Kel. Tanjung Kapal	Rupert	
	- Jl. Jend. Sudirman	Rupert Utara	
	- Jl. Jend. Sudirman Siak Kecil	Siak Kecil	
	- Jl. Jend. Sudirman	Bantan	
	- Jl. Soekarno Hatta	Bantan	
	- Jl. Yos Sudarso Selatbaru	Bantan	
	- Jl. Raya Duri-Medan	Bantan	
	- Jalan Tol	Bathin Solapan	

NO.	LOKASI NILAI STRATEGIS		
	KELAS	JALAN	KECAMATAN
	Kelas II	<ul style="list-style-type: none"> - Jl. Sultan Syarif Qasim - Jl. Rumbia - Jl. Bengkalis - Jl. Bantan - Jl. Pertanian - Jl. Jawa - Jl. Sultan Syarif Qasim 	Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Mandau Mandau Mandau
	Kelas III	Jalan yang tidak termasuk Kelas I dan Kelas II	

BUPATI BENGKALIS,

ttt

KASMARNI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DI KABUPATEN BENGKALIS

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN PAJAK REKLAME

I. PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pajak Reklame dikenakan atas Reklame Tetap dan Reklame Insidental.

Yang dimaksud dengan Reklame Tetap adalah reklame yang masa izinnnya berdasarkan tahun kalender dan berlaku paling lama hanya 1 tahun kalender, terdiri dari:

- 1) Megatron/ Videotron/ LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- 2) Billboard/ Papan adalah reklame yang terbuat dari bahan lempengan logam atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. Reklame billboard/ Papan dibagi atas:
 1. Tiang dengan penerangan yaitu reklame billboard yang mempunyai tiang/ konstruksi vertikal/ kolom baik yang pangkalnya dapat tertanam atau tertempel pada tanah atau diatas bangunan baik bersinar maupun yang disinari.
 2. Tiang tanpa penerangan adalah reklame billboard yang menggunakan tiang/ konstruksi vertikal baik yang pangkalnya dapat tertanam atau tertempel pada tanah atau diatas bangunan dan tidak bersinar atau disinari.
 3. Menempel dengan penerangan adalah reklame billboard yang tidak menggunakan tiang/ konstruksi vertikal/ kolom tetapi hanya berupa bidang papan atau bahan lainnya yang berkonstruksi rangka maupun tidak dan menempel, menggantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon dan lainnya dengan disinari atau bersinar.
 4. Menempel tanpa penerangan adalah reklame billboard yang tidak menggunakan tiang/ konstruksi vertikal/ kolom tetapi hanya berupa bidang papan atau bahan lainnya yang berkonstruksi rangka maupun tidak dengan posisi menempel, menggantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon dan lainnya tanpa disinari atau bersinar.
- 3) Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- 4) Mural adalah reklame yang dicat atau diterapkan langsung pada dinding, atap atau permukaan permanen besar lainnya yang mengikuti bentuk dasar dari bidang yang ditempatinya.

Yang dimaksud dengan Reklame Insidental adalah reklame yang masa izinnnya tidak berdasarkan tahun kalender, yaitu:

- 1) Baliho adalah reklame yang terbuat dari bahan lempengan logam, kain, papan kayu atau bahan lain yang sejenis dipasang atau dibuat pada 24 bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang yang sifatnya tidak permanen.
- 2) Kain/Spanduk/Umbul-Umbul/Banner/Tenda/Flag Chain/Coyar dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- 3) Selebaran/Brosur/Leaflet adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, digantungkan pada suatu benda lain.
- 4) Stiker/ Melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per-lembar.
- 5) Film/ Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan yang dibedakan menjadi dua yaitu:
 1. Dengan suara;
 2. Tanpa suara.
- 6) Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- 7) Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- 8) Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan satu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu:
 1. Diluar ruangan yang bersifat permanen;
 2. Bersifat tidak permanen.

II. DASAR PENGENAAN PAJAK

Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalihkan Tarif Pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame yang dihitung dengan menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.

III. NILAI SEWA REKLAME

Nilai Sewa Reklame ditetapkan masing-masing berdasarkan:

- 1) Nilai Jual Objek Pajak Reklame merupakan keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
- 2) Nilai Strategis Lokasi Reklame merupakan ukuran nilai yang ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu lokasi, sudut pandangan, ketinggian reklame, pemanfaatan ruang dan berbagai aspek kegiatan kota.

Cara menghitung Nilai Sewa Reklame adalah sebagai berikut:



IV. NILAI STRATEGIS LOKASI REKLAME

Nilai Strategis Lokasi Reklame untuk Reklame Tetap terdiri dari 3 Faktor, yaitu:

A. Lokasi dibagi menjadi 4 Kategori, yaitu:

1. Kelas I:

Jalan Protokol/ Jalan Utama dan jalan di sepanjang Kawasan Perdagangan

2. Kelas II:

Jalan Utama dan disepanjang Kawasan Perdagangan

3. Kelas III:

Jalan Penghubung Terdekat menuju ke Jalan Protokol/ Jalan Utama dari jalan menuju Kawasan Perdagangan dan selain jalan di Wilayah Pemukiman/ Perumahan.

B. Sudut Pandang adalah jumlah alur lalu lintas yang memungkinkan masyarakat menangkap pesan dengan jelas dari satu bidang reklame, yang terbagi atas:

1. > dari 4 arah
2. 4 arah
3. 3 arah
4. 2 arah
5. 1 arah

Sudut Pandang juga dapat ditentukan berdasarkan penempatannya diperempatan, pertigaan dan lainnya dalam radius 75 meter.

Apabila reklame berada pada suatu lahan/ lokasi tertentu dimana hanya dapat dilihat oleh individu atau masyarakat yang berkunjung secara khusus ke lokasi tersebut maka sudut pandang untuk reklame tersebut adalah 1 arah.

Untuk reklame Indoor yaitu reklame yang ditempatkan dalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraannya (eye catcher) berada dalam bangunan itu sendiri yang merupakan fasilitas/ tempat umum, mempunyai sudut pandang sebanyak 1 arah.

C. Ketinggian adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah, yang digolongkan berdasarkan: 1. > 15 m 2. 10 - 14,99 m 3. 6 - 9,99 m 4. 3 - 5,99 m 5. 0 - 2,99 m

Nilai Strategis Lokasi Reklame untuk Reklame Insidental terdiri dari 1 faktor yaitu Faktor Lokasi, dan dibagi menjadi 4 kategori yaitu:

- A. Kelas I
- B. Kelas II
- C. Kelas III

Apabila reklame berada pada 2 jenis kelas jalan maka akan mengambil kelas jalan yang mempunyai bobot penilaian paling tinggi.

Pengenaan Nilai Strategis Lokasi Reklame hanya berlaku pada:

- a. Reklame Baliho; dan
- b. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-Umbul/Banner/Tenda/Flag Chain/Cover

V. NILAI JUAL OBJEK PAJAK

1) Nilai Jual Objek Pajak untuk Reklame Tetap, terdiri dari 2 faktor, yaitu:

- a. Luas Bidang yang dihitung dengan cara:
 - a) Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf termasuk corak dan warna spesifik yang merupakan identitas suatu produk berada didalamnya;
 - b) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf, termasuk corak dan warna spesifik yang merupakan identitas suatu produk yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan empat persegi;
 - c) Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
 - d) Untuk reklame 3 dimensi pengukuran luas dilakukan dengan melihat bagian sisi yang dapat ditangkap pesannya dengan jelas lalu diukur sisinya dengan asumsi bahwa sisi tersebut adalah sebuah bidang 2 dimensi

Luas bidang reklame digolongkan menjadi 4, yaitu:

- 1) $\leq 1 \text{ m}^2$
- 2) $1,01 \text{ m}^2 - 5 \text{ m}^2$
- 3) $5,01 \text{ m}^2 - 26 \text{ m}^2$
- 4) $> 26 \text{ m}^2$

- b. Ketinggian adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah.

2) Nilai Jual Objek Pajak untuk Reklame Insidental dibedakan berdasarkan jenis reklame Insidental.

VI. CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME TETAP

Penghitungan Pajak Reklame mengacu tarif yang terdapat pada Lampiran I Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut:

Langkah 1 : Tentukan Jenis Reklame (Kolom 2 dari Tabel pada Lampiran I Peraturan Bupati ini).

- Langkah 2 : Tentukan Kategori Luas Bidang Reklame (Kolom 4 atau 5, 6 atau 7 dari Tabel Peraturan Bupati ini) untuk menentukan satuan rupiah.
- Langkah 3 : Kalikanlah Luas Reklame dengan satuan rupiah per-meter persegi dari kategori Luas Bidang Reklame.
- Langkah 4 : Kalikanlah ketinggian Reklame dengan satuan rupiah per-meter (Kolom 8).
- Langkah 5 : Jumlahkan hasil Langkah 3 dan Langkah 4 untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak.
- Langkah 6 : Tentukan Lokasi Reklame berdasarkan Kelas Jalan (Kolom 9) untuk menentukan skor (Kolom 10).
- Langkah 7 : Kalikan Bobot Lokasi (50 %) dengan skor (Kolom 10).
- Langkah 8 : Tentukan Sudut Pandang (Kolom 11) untuk menentukan skor (Kolom 12).
- Langkah 9 : Kalikan Bobot Sudut Pandang (25 %) dengan skor (Kolom 12).
- Langkah 10 : Tentukan Ketinggian (Kolom 13) untuk menentukan skor (Kolom 14).
- Langkah 11 : Kalikanlah Bobot Ketinggian (25 %) dengan skor (Kolom 14).
- Langkah 12 : Jumlahkan Hasil Langkah 7 dan Hasil Langkah 9 dan Hasil Langkah 11.
- Langkah 13 : Tentukan satuan Nilai Strategis Lokasi Reklame sesuai dengan Luas Reklame (Lampiran I).
- Langkah 14 : Hasil Langkah 12 dikalikan dengan hasil langkah 12.
- Langkah 15 : Jumlahkan hasil langkah 5 dan langkah 14.
- Langkah 16 : Kalikan hasil langkah 15 dengan tarif Pajak sebesar 25 %.
- Langkah ke-16 merupakan Pajak yang terutang dari Reklame Tetap.

Contoh Penghitungan:

Reklame Billboard bertiang dengan penerangan berada di Lokasi I:

Lokasi : Jl. Jenderal Sudirman – Bengkalis

Ketinggian : 4,5 meter

Lebar : 2x2 m

Sudut Pandang : 1 arah

- Langkah 1 : Jenis Reklame Billboard Tiang dengan Penerangan
- Langkah 2 : Luas 4 m² masuk kategori 1,01 m² – 5 m² = Rp. 500.000,-
- Langkah 3 : 4 x Rp. 500.000,- = Rp. 2.000.000,-
- Langkah 4 : 4,5 x Rp. 50.000,- = Rp. 225.000,-
- Langkah 5 : Rp. 2.000.000,- + Rp. 225.000,- = Rp. 2.225.000,-
- Langkah 6 : Lokasi Kelas I skor 10
- Langkah 7 : 50 % x 10 = 5
- Langkah 8 : Sudut Pandang 1 skor 2

- Langkah 9 : $25 \% \times 2 = 0,5$
 Langkah 10 : Ketinggian 4,5 m skor 4
 Langkah 11 : $25 \% \times 4 = 1$
 Langkah 12 : $5 + 0,5 + 1 = 6,5$
 Langkah 13 : Bentuk Luas 4 m² kategori nilai strategis 301 – 10 m² = Rp. 250.000,-
 Langkah 14 : $5 \times \text{Rp. } 250.000,- = \text{Rp. } 1.625.000,-$
 Langkah 15 : $\text{Rp. } 2.225.000,- + \text{Rp. } 1.625.000,- = \text{Rp. } 3.850.000,-$
 Langkah 16 : Pajak Terutang dari Reklame tetap diatas = $\text{Rp. } 3.850.000,- \times 25 \% = \text{Rp. } 962.500,-$

VII. CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME INSIDENTIL

Penghitungan Pajak Reklame Insidentil mengacu kepada Lampiran II Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:

- Langkah 1 : Tentukan Jenis Reklame (Kolom 2 dari Tabel pada Lampiran II Keputusan ini).
 Langkah 2 : Kalikan Luas atau Jumlah Lembar atau Jumlah Waktu dengan satuan Rupiah Per-Meter Persegi.
 Langkah 3 : Hasil dari Langkah 2 dikalikan dengan lamanya masa pajak.
 Langkah 4 : Tentukan Lokasi Reklame berdasarkan Lokasi Kelas (Kolom 6 atau 7 atau 8 atau 9) untuk menentukan satuan Rupiah (khusus Reklame Baliho, dan Reklame Kain/ Spanduk/ Umbul-Umbul/ Banner/ Tenda/ Flag Chain/ Cover).
 Langkah 5 : Kalikan Luas dengan satuan Rupiah Lokasi Kelas (khusus Reklame Baliho, dan Reklame Kain/ Spanduk/ Umbul-Umbul/ Banner/ Tenda/ Flag Chain/ Cover).
 Langkah 6 : Kalikan hasil dari Langkah 5 dengan lamanya masa pajak.
 Langkah 7 : Jumlahkan hasil Langkah ke-3 dengan hasil Langkah ke-5 (bila ada karena hanya untuk Reklame Baliho dan Reklame Kain/ Spanduk/ Umbul-Umbul/ Banner/ Tenda/ Flag Chain/ Cover).
 Langkah 8 : Hasil Langkah ke-7 dikalikan dengan tarif pajak sebesar 25 %.
 Hasil Langkah ke-8 merupakan Pajak Terutang dari Reklame Insidentil.

Contoh Penghitungan:

Reklame Baliho berada di Lokasi Kelas I

- Lokasi : Jl. Jenderal Sudirman – Jembatan
 Timbangan Ukuran : 4 x 5 m
 Lama Pemasangan : 30 hari

- Langkah 1 : Jenis Reklame Baliho.
 Langkah 2 : $20 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 15.000,- = \text{Rp. } 300.000,-$
 Langkah 3 : $\text{Rp. } 300.000,- \times 30 \text{ hr} = \text{Rp. } 9.000.000,-$

- Langkah 4 : Lokasi Kelas I
Langkah 5 : $20 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 15.000,- = \text{Rp. } 300.000,-$
Langkah 6 : $\text{Rp. } 300.000,- \times 30 \text{ hr} = \text{Rp. } 9.000.000,-$
Langkah 7 : $\text{Rp. } 9.000.000,- + \text{Rp. } 9.000.000,- = \text{Rp. } 18.000.000,-$
Langkah 8 : Pajak yang terutang $25 \% \times \text{Rp. } 18.000.000,- = \text{Rp. } 4.500.000,-$

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DI KABUPATEN BENGKALIS

PENJELASAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

1. NILAI SEWA REKLAME

Cara menghitung nilai sewa reklame adalah sebagai berikut:




2. NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

Komponen penentu besaran nilai jual objek pajak reklame adalah luas bidang reklame dan ketinggian reklame.

Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame. Luas bidang reklame terbagi atas delapan kelompok dan hasil penghitungannya dinyatakan dalam ukuran meter persegi.

Ketinggian reklame adalah jarak antar ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata dan dinyatakan dalam ukuran meter. Cara pengukuran ketinggian reklame diilustrasikan sebagaimana gambar berikut:



Reklame dalam ruang yang terletak di lantai dua suatu gedung, pengukuran ketinggian dimulai dari lantai dua sampai dengan ambang teratas reklame, bukan dari lantai dasar (ground floor).

3. NILAI STRATEGIS PENYELENGGARAAN REKLAME

Komponen penentu besaran nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah lokasi, sudut pandang dan ketinggian.

- a. Lokasi adalah titik tempat atau konstruksi dimana reklame diselenggarakan.

Lokasi terbagi atas kelas jalan I, kelas jalan II, kelas jalan III, dalam ruang, berjalan, megatron dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Pembagian klasifikasi kelas jalan dijelaskan dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.


Mengingat tingkat nilai strategis yang berbeda maka penyelenggaraan reklame dalam ruang, reklame berjalan, reklame megatron dan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), skor lokasi dinyatakan secara khusus.

- b. Sudut pandang adalah arah hadap penyelenggaraan reklame atau jumlah arah penyelenggaraan reklame tersebut dapat dipandang. Sudut pandang dibedakan berdasarkan jumlah arah lalu lintas di sekitar lokasi reklame salah satunya dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat dan lainnya.


Sudut pandang terbagi atas; > 4 arah, 4 arah, 3 arah, 2 arah, 1 arah, dalam ruang, berjalan, megatron dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Jumlah sudut pandang dikategorikan 1 arah apabila reklame diletakkan disekitar jalan yang jumlah arah atau jalur lalu lintasnya 1 arah.


Jumlah sudut pandang dikategorikan 2 arah apabila reklame diletakkan disekitar jalan yang jumlah arah atau jalur lalu lintasnya 2 arah atau reklame yang berada pada pertigaan atau simpang tiga. Batas area pertigaan adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.




Jumlah sudut pandang dikategorikan 3 arah apabila reklame berada dalam area perempatan atau simpang empat. Batas area perempatan adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.



Jumlah sudut pandang dikategorikan 4 arah apabila reklame berada area perempatan atau simpang lima. Batas area perempatan adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.



Jumlah sudut pandang dikatakan lebih besar dari 4 arah (> 4 arah) apabila reklame berada dalam area persimpangan jalan yang lebih dari 5 persimpangan. Batas area perempatan atau lebih adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.



Mengingat tingkat nilai strategis yang berbeda maka penyelenggaraan reklame dalam ruang, reklame berjalan, reklame megatron dan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), skor sudut pandang dinyatakan secara khusus.

- c. Ketinggian reklame adalah jarak antar ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata dan dinyatakan dalam ukuran meter. Nilai strategis ketinggian reklame terbagi atas: > 15 meter, 10 – 14,99 meter, 6 – 9,99 meter, 3 – 5,99 meter, 0 – 2,99 meter, dalam ruang, berjalan, reklame megatron dan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Mengingat tingkat nilai strategis yang berbeda maka penyelenggaraan reklame dalam ruang, reklame berjalan, reklame megatron dan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), skor ketinggian dinyatakan secara khusus.

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI